



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 360 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Nomor 102/PP.04.1-BA/1377/2024 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

- Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 276 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Sr Sundari

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PARIAMAN  
 NOMOR 360 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
 PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN UNTUK  
 PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN  
 UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
 DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA  
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-  
 03/PHPU-DPD-XXII/2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
 PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN  
 UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA  
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	ADILAH YURI OKTA PUTRI	PEREMPUAN	ALAI GELOMBANG	ALAI GELOMBANG
2	RINA SOFIANTI	PEREMPUAN	ALAI GELOMBANG	ALAI GELOMBANG
3	LENI OKTAVIANI	PEREMPUAN	ALAI GELOMBANG	ALAI GELOMBANG
4	AFRIADE ZAPRI ZALDI	LAKI-LAKI	CIMPARUH	CIMPARUH
5	RESVITA	PEREMPUAN	CIMPARUH	CIMPARUH
6	ADRI M	LAKI-LAKI	CIMPARUH	CIMPARUH
7	IRMA YUNI WINUZA	PEREMPUAN	JALAN BARU	JALAN BARU
8	NURDALENA	PEREMPUAN	JALAN BARU	JALAN BARU
9	NELLA ANDRIYANI	PEREMPUAN	JALAN BARU	JALAN BARU
10	RINALDI	LAKI-LAKI	JALAN KERETA API	JALAN KERETA API
11	STEFI ANDRIYENI	PEREMPUAN	JALAN KERETA API	JALAN KERETA API
12	IKHLAS PAHLEVI JONSON	LAKI-LAKI	JALAN KERETA API	JALAN KERETA API
13	RANDI PRADITA	LAKI-LAKI	JATI HILIR	JATI HILIR
14	PRIMA NANDA HASRI	LAKI-LAKI	JATI HILIR	JATI HILIR
15	RIDHA ULFAHMI YESSA	PEREMPUAN	JATI HILIR	JATI HILIR

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
16	DEFIRMANSYAH	LAKI-LAKI	JATI MUDIK	JATI MUDIK
17	MAYA FITRIANI	PEREMPUAN	JATI MUDIK	JATI MUDIK
18	LIBRI AWA PUTRA	LAKI-LAKI	JATI MUDIK	JATI MUDIK
19	ROUFIZA ADINDA PUTRI	PEREMPUAN	JAWI JAWI I	JAWI JAWI I
20	MUTIARA HANDAYANI	PEREMPUAN	JAWI JAWI I	JAWI JAWI I
21	IHSANUL ADIAN	LAKI-LAKI	JAWI JAWI I	JAWI JAWI I
22	IQBAL MINDRA	LAKI-LAKI	JAWI JAWI II	JAWI JAWI II
23	MELIA ASTUTI	PEREMPUAN	JAWI JAWI II	JAWI JAWI II
24	RACHMAWITA LAILA	PEREMPUAN	JAWI JAWI II	JAWI JAWI II
25	RIFKI MUFRIZ	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU	KAMPUNG BARU
26	DEDI IRAWAN	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU	KAMPUNG BARU
27	VITRI DELIANA	PEREMPUAN	KAMPUNG BARU	KAMPUNG BARU
28	MARISHA ULFA BASRI	PEREMPUAN	KAMPUNG JAWA I	KAMPUNG JAWA I
29	MUHAMMAD IQBAL	LAKI-LAKI	KAMPUNG JAWA I	KAMPUNG JAWA I
30	DWI RAHMAHWATI OKTAVIANI	PEREMPUAN	KAMPUNG JAWA I	KAMPUNG JAWA I
31	SUPRIHATIN	PEREMPUAN	KAMPUNG JAWA II	KAMPUNG JAWA II
32	DEDE DWI FATRA	LAKI-LAKI	KAMPUNG JAWA II	KAMPUNG JAWA II
33	RHANOE MATOFANI	PEREMPUAN	KAMPUNG JAWA II	KAMPUNG JAWA II
34	NOFRIZAL BUSRI	LAKI-LAKI	KAMPUNG PERAK	KAMPUNG PERAK
35	REVI AINAYA PUTRI	PEREMPUAN	KAMPUNG PERAK	KAMPUNG PERAK
36	RENI OKTAVIANI	PEREMPUAN	KAMPUNG PERAK	KAMPUNG PERAK
37	WENNI MUTIA	PEREMPUAN	KAMPUNG PONDOK	KAMPUNG PONDOK
38	DESSY HARMA YUNITA	PEREMPUAN	KAMPUNG PONDOK	KAMPUNG PONDOK
39	MUHAMMAD AZIKRI	LAKI-LAKI	KAMPUNG PONDOK	KAMPUNG PONDOK

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
40	IRZA SAPUTRI	PEREMPUAN	KARAN AUR	KARAN AUR
41	HERU YULIA NASRIL	LAKI-LAKI	KARAN AUR	KARAN AUR
42	ATIKA PERDANA SURI	PEREMPUAN	KARAN AUR	KARAN AUR
43	PEMILIA MELASARI SYOFRA	PEREMPUAN	LOHONG	LOHONG
44	IRFANDI SAPUTRA	LAKI-LAKI	LOHONG	LOHONG
45	YULI CANDRA	LAKI-LAKI	LOHONG	LOHONG
46	WINA GUSTIA	PEREMPUAN	PASIR	PASIR
47	VIRA SAGITA DEWI	PEREMPUAN	PASIR	PASIR
48	RAHMAT ALFAYAT	LAKI-LAKI	PASIR	PASIR
49	IRWAN MARZUKI	LAKI-LAKI	PAUH BARAT	PAUH BARAT
50	DEGI SUGARA	LAKI-LAKI	PAUH BARAT	PAUH BARAT
51	INTAN PULI ANDAYANI	PEREMPUAN	PAUH BARAT	PAUH BARAT
52	MIRA SARI	PEREMPUAN	PAUH TIMUR	PAUH TIMUR
53	LISA NOVITA SARI	PEREMPUAN	PAUH TIMUR	PAUH TIMUR
54	NIKE ARDIVA	PEREMPUAN	PAUH TIMUR	PAUH TIMUR
55	DWINE MULYADI	PEREMPUAN	PONDOK II	PONDOK II
56	FITRIANI DELIA	PEREMPUAN	PONDOK II	PONDOK II
57	REZKI FITRA	LAKI-LAKI	PONDOK II	PONDOK II
58	SYAKINAH NADATUL DAKWAH	PEREMPUAN	RAWANG	RAWANG
59	NASMI PUTRI	PEREMPUAN	RAWANG	RAWANG
60	ZULVI AMIR	LAKI-LAKI	RAWANG	RAWANG
61	ENI WARTI	PEREMPUAN	TARATAK	TARATAK
62	MELDAWATI	PEREMPUAN	TARATAK	TARATAK
63	SUCI RAHMADANI	PEREMPUAN	TARATAK	TARATAK

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
64	ROSIAFRANI	PEREMPUAN	UJUNG BATUNG	UJUNG BATUNG
65	RAHCMAT PUTRA.A	LAKI-LAKI	UJUNG BATUNG	UJUNG BATUNG
66	YUDI GUSRA VERNANDO	LAKI-LAKI	UJUNG BATUNG	UJUNG BATUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Sri Sundari

